



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR : 79/Kpts/KPU.Prov. 032/IX/TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL KURSI DAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN
SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PASANGAN
CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT
TAHUN 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 78/Kpts/KPU.Prov. 032/IX/TAHUN 2016 tentang pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 74/Kpts/KPU.Prov. 032/IX/TAHUN 2016 sehingga persyaratan jumlah minimal Partai Politik dan gabungan Partai Politik tidak lagi memenuhi syarat;

b. bahwa memperhatikan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 518/KPU/IX/2016 Perihal Penjelasan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 yang pada ayat 4 menyatakan bahwa peraturan daerah khusus (Perdasus) yang mengatur pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua dapat digunakan berpedoman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua dan Papua Bara hal demikian sejalan dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun Tahun 2008 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, bahwa Provinsi Papua adalah Provinsi Irian jaya yang

kemudian menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. sehubungan dengan huruf b dan berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga dapat digunakan sebagai pemenuhan syarat minimal partai politik atau gabungan partai politik dalam mengajukan pasangan calon untuk ditetapkan dalam pemenuhan syarat kursi partai politik;
- d bahwa sebagaimana dimaksud huruf (c) diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

Mengingat :

- 1. Undang- Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3894.);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884):Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik .(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Angota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .(Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);

9. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua, dan Papua Barat;
15. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 75/Kpts/KPU.Prov-032/VIII/Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 25/Kpts/KPU.Prov-032/V/Tahun 2016 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 11/Kpts/KPU.Prov-032/V/2014 tentang Penetapan hasil perolehan suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 50/BA/KPU-PB/2016 Tentang Pleno Penetapan Keputusan 79/Kpts/KPU.Prov.032/ IX/ TAHUN 2016 tentang tentang penetapan jumlah minimal kursi dan jumlah minimal perolehan suara sah sebagai persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 518/KPU/IX/2016 Perihal Penjelasan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **JUMLAH MINIMAL KURSI DAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017.**
- KESATU** : bahwa Jumlah perolehan kursi Partai Politik hasil pemilu Papua Barat Tahun 2014 sebagaimana pada lampiran keputusan ini sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) kursi ;

- KEDUA** : bahwa sehubungan dengan diktum pertama Jumlah Paling sedikit Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 adalah 15% (lima belas persen) dari jumlah perolehan suara pemilu Tahun 2014 Papua Barat sebanyak **15 / 100 X 45 = 6,75 (enam koma tujuh puluh lima** sehingga dibulatkan menjadi **7 (Tujuh); Kursi**
- KETIGA** : bahwa Jumlah Suara Sah Partai Politik dan perolehan kursi dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEEMPAT** : bahwa sehubungan dengan diktum ketiga jumlah paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 adalah 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat Tahun 2014 sebanyak **15/100 X 569.414 = 85.412,1 (delapan puluh lima ribu empat ratus dua belas koma satu) suara** ; sehingga dibulatkan menjadi **85.413 (delapan puluh lima ribu empat ratus tiga belas) Suara**
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 20 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,**

Ttd,

AMUS ATKANA

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan Aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Papua Barat

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN : I

PENETAPAN JUMLAH MINIMAL KURSI
DAN JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN
SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN
PENCALONAN UNTUK PASANGAN CALON
DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA
BARAT TAHUN 2017;

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
TAHUN 2014

No	Partai Politik	Perolehan Kursi	Perolehan Suara Sah
1	Partai Nasional Demokrat	4	54.493
2	Partai Kebangkitan Bangsa	3	29.408
3	Partai Keadilan Sejahtera	1	18.840
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	67.546
5	Partai Golongan Karya	9	103.879
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	52.791
7	Partai Demokrat	9	113.757
8	Partai Amanat Nasional	4	33.720
9	Partai Persatuan Pembangunan	1	18.471
10	Partai Hati Nurani Rakyat	4	38.692
11	Partai Bulan Bintang	0	10.961
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2	26.856
		45	569.414

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 20 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT,**

Ttd,

AMUS ATKANA

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan Aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Papua Barat
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

